

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Perlindungan Hak Anak dalam Penyelenggaraan Upaya  
Kesehatan Imunisasi di Indonesia**

OLEH

**Kezyah Chinnara**

**NPM : 6052001412**

Dosen Pembimbing:

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA  
KESEHATAN IMUNISASI DI INDONESIA**

yang ditulis oleh:

Nama: Kezyah Chinnara

NPM: 6052001412


Pada tanggal: 20/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kezyah Chinnara

NPM : 6052001412

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Hak Anak dalam Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Imunisasi di Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Kezyah Chinnara)

6052001412

## ABSTRAK

Imunisasi merupakan hak yang dimiliki oleh anak dan harus dipenuhi serta didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk membuat peraturan yang mengatur dan melindungi upaya kesehatan imunisasi anak. Namun, terdapat permasalahan di mana peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap kurang cukup untuk melindungi hak imunisasi anak. Hal ini dikarenakan cakupan imunisasi di Indonesia juga belum merata, masih banyak anak pada daerah tertentu yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Terdapat pula kasus berulang mengenai vaksin palsu atau bodong yang tidak sesuai dengan standar. Selain itu, orang tua juga tidak mendukung pemberian imunisasi kepada anaknya karena dianggap berbahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah peraturan di Indonesia sudah mengakomodasi hak anak dalam imunisasi dan peran dari pihak-pihak terkait untuk melindungi hak imunisasi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema inti penelitian serta melihat fenomena atau fakta terkait imunisasi dari berita-berita, jurnal, dan media lainnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat belum sepenuhnya melindungi hak imunisasi anak, terdapat beberapa faktor yang tidak terpenuhi salah satunya adalah hak perlindungan anak dari obat atau zat yang tidak menyehatkan tubuh. Beberapa orang tua juga kurang memiliki informasi dan edukasi mengenai imunisasi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak dalam upaya kesehatan imunisasi.

**Kata kunci: Penyelenggaraan imunisasi, upaya kesehatan anak, hak kesehatan anak, vaksin.**

## ABSTRACT

Immunization is a right that children have and must be fulfilled and supported by the central government, local governments, parents, and communities. The government has an obligation to make regulations that regulate and protect children's immunization health care. However, there is a problem where regulations issued by the government are considered insufficient to protect children's immunization rights. This is because immunization coverage in Indonesia is also uneven, there are still many children in certain areas who have not received complete basic immunization. There are also repeated cases of fake vaccines that do not meet the standards. In addition, parents also do not support immunization for their children because they are considered dangerous. This study aims to find out whether regulations in Indonesia have accommodated children's rights in immunization and the role of related parties to protect children's immunization rights. The research method used is normative juridical, which is an approach carried out by examining laws and regulations related to the core theme of the research and looking at phenomena or facts related to immunization from news, journals, and other media. The results of this study indicate that the regulations made have not fully protected children's immunization rights, there are several factors that are not fulfilled, one of which is the right to protect children from drugs or substances that are not healthy for the body. Some parents also lack information and education about immunization which results in not fulfilling children's rights in immunization health efforts.

**Keywords: Implementation of immunization, child health care, child health rights, vaccines.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, karunia dan Anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hak Anak dalam Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Imunisasi di Indonesia” tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini dirancang dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses perancangan penulisan hukum ini, Penulis menghadapi banyak tantangan dan kesulitan yang tidak dapat Penulis hadapi tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Penulis menyadari bahwa Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya atas bantuan, bimbingan, arahan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Hanafi Hondo dan Ibu Merry Devy Magdalena serta kakak dan adik penulis yaitu Hillario Hondo dan Kayla Hondo yang telah menemani, mendukung, dan menyemangati dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih juga untuk seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terhadap kesuksesan penulis.
2. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan yang telah dilakukan Ibu sejak masa seminar proposal. Terima kasih untuk waktu dan ilmu yang telah Ibu berikan kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Sahabat belajar saya pada Grup BBBSC yaitu Silvia Debora, Amanda Alifiya, Yemima Darmawan, dan Rariq Muhammad yang telah mendukung saya lewat masukan-masukan, nasihat, dan waktu yang diberikan sehingga saya mulai dari awal perkuliahan sampai pada saat ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan termasuk untuk menyelesaikan karya Penulisan Hukum ini.

Penulis sadar bahwa karya Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk dapat memperbaiki karya Penulisan Hukum ini agar lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap semoga karya Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat dengan baik untuk kepentingan akademis maupun praktik dalam bidang hukum.

Bandung, 4 Juli 2024

Kezyah Chinnara

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan.....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
<b>HAK ASASI MANUSIA, HAK ANAK, DAN HAK KESEHATAN ANAK ..</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 Hak Anak .....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Hak Kesehatan Anak .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>26</b>
<b>UPAYA KESEHATAN ANAK DAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI</b>	
<b>.....</b>	<b>26</b>
<b>3.1 Upaya Kesehatan.....</b>	<b>26</b>
<b>3.2 Upaya Kesehatan Anak .....</b>	<b>35</b>
<b>3.3 Penyelenggaraan Imunisasi Anak.....</b>	<b>41</b>
<b>3.3.1 Imunisasi.....</b>	<b>41</b>
<b>3.3.2 Fenomena Penyelenggaraan Imunisasi .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>54</b>
<b>ANALISIS KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN</b>	
<b>PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA</b>	
<b>KESEHATAN IMUNISASI.....</b>	<b>54</b>



<b>4.1 Pengakomodasian Hak Anak dalam Upaya Penyelenggaraan Imunisasi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia .....</b>	<b>54</b>
<b>4.2 Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Orang Tua, dan Masyarakat dalam Upaya Kesehatan Penyelenggaraan Imunisasi .....</b>	<b>66</b>
<b>4.2.1 Pemerintah Pusat.....</b>	<b>66</b>
<b>4.2.2 Pemerintah Daerah.....</b>	<b>69</b>
<b>4.2.3 Orang Tua .....</b>	<b>71</b>
<b>4.2.4 Masyarakat.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>75</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>75</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang sudah ada dan melekat pada diri manusia sejak dia lahir secara alamiah (*inheren*). Menurut John Locke, HAM adalah hak istimewa yang langsung diberikan oleh Tuhan. HAM bermula dan bersumber dari teori hukum kodrati (*natural law theory*) di mana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa semua orang memiliki HAM tanpa memandang ras, jenis kelamin, etnis, agama, dan status lainnya. Hal tersebut membuat HAM memiliki sifat universal. HAM juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), seburuk apa pun perilaku manusia dia tetap memiliki hak, karena perilaku buruk tersebut tidak membuat dia berhenti menjadi manusia.<sup>1</sup> HAM memiliki tujuan untuk menjaga atau melindungi orang dari ketidakadilan, kekerasan, atau kesewenang-wenangan. HAM juga mendorong sesama manusia untuk saling menghargai dan memastikan bahwa hak-hak pribadi orang tidak dilanggar. HAM memiliki prinsip-prinsip umum yaitu prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, dan kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.<sup>2</sup> HAM tidak memiliki pengecualian, semua orang layak untuk mendapatkan hak asasi. Walau tidak memiliki pengecualian, diperlukan sebuah pengendalian agar tidak terjadinya perilaku yang seenaknya. Pengendalian tersebut adalah batasan-batasan atau hak-hak terbatas yang ditetapkan untuk kepentingan atau ketertiban umum serta untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Sadarnya orang akan adanya HAM yang harus dihargai tidak menjamin bahwa setiap orang dapat menjaga ketertiban dengan menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. Faktanya, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi. Kejadian yang paling sering terjadi adalah diskriminasi antar kelompok. Dimulai dari perbedaan suku, ras, agama, *gender*, dan bahkan terjadi diskriminasi karena dianggap belum dewasa atau anak-anak. Adanya diskriminasi dan pelanggaran HAM lainnya memulai kesadaran bahwa mengetahui akan adanya hak

---

<sup>1</sup> Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 11

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 39-40

asasi yang harus dijaga tidaklah cukup, dibutuhkan sesuatu yang mengikat dan mengatur. Hukum ada untuk memfasilitasi pemenuhan HAM sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

Kesadaran pemerintah atas kewajibannya dalam memfasilitasi pemenuhan HAM, mendorong pemerintah untuk menyepakati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).<sup>3</sup> DUHAM terbentuk sebagai elemen pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*). DUHAM berisikan hak dan kebebasan baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial. Untuk menjadi negara anggota PBB, setiap negara harus menyepakati syarat-syarat yang terdapat di dalam deklarasi tersebut sehingga setiap negara anggota PBB telah sepakat untuk menghormati HAM ketika masuk ke dalam organisasi ini.<sup>4</sup> Indonesia merupakan negara anggota PBB, sehingga Indonesia telah menyepakati syarat-syarat yang terdapat di dalam deklarasi tersebut.

Namun, DUHAM bukan merupakan perjanjian internasional sehingga dibutuhkan instrumen yang mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban negara mengenai kelompok rentan. DUHAM mencakup HAM secara umum dan tidak khusus dalam kategori tertentu, sedangkan dibutuhkan kategori tertentu karena dalam beberapa aspek sebuah kelompok sering kali mendapatkan diskriminasi. Salah satunya adalah dibutuhkannya peraturan lebih lanjut mengenai hak anak. Anak membutuhkan peraturan yang mengatur mengenai haknya sendiri karena secara inheren mereka rentan, mereka tidak dapat menjaga hak asasi mereka dengan sendirinya, anak-anak bergantung pada orang lain untuk kelangsungan hidup mereka yang berbeda dengan kelompok atau golongan lain yang juga diberikan perlindungan secara khusus (perempuan, narapidana, pengungsi, dan lain-lain). Selain itu, anak rentan untuk menderita pelanggaran sekunder HAM jika hak atas pemeliharaan utama mereka dilanggar. Seperti ketika seorang anak lahir di keluarga yang tidak berkecukupan, sulit bagi anak tersebut untuk mendapatkan gizi yang layak, sehingga memperparah penderitaan akibat kekurangan pangan. Dengan kata

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 87-88

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 89

lain, anak-anak sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan karena keterbatasan mereka dalam segi fisiologis.

Ketentuan mengenai hak anak terdapat dalam DUHAM yang dinyatakan pada Pasal 25 ayat (2) yaitu, ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama. Selain itu, hak anak juga diatur dalam perjanjian internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Pada KIHSP terdapat pasal-pasal yang mengatur dan menjamin hak anak dalam berbagai aspek. Salah satunya terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) KIHSP dituliskan bahwa,

”Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.”

Selain KIHSP, dalam Pasal 10 KIHESB dituliskan bahwa perlindungan dan bantuan hendaknya diberikan kepada keluarga terutama bagi pembinaannya dan merupakan tanggung jawab terhadap perawatan dan pendidikan anak-anak tanggungannya. Diatur pula mengenai perlindungan kepada anak-anak dan kaum muda dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Dalam pengakuan Hak Asasi Anak, pengakuan tersebut terjadi dalam dua bagian. Pertama, pengakuan bahwa anak berhak atas HAM sebagai haknya sendiri (independen). Kedua, pengakuan bahwa mereka membutuhkan perlindungan lebih ekstra.<sup>5</sup>

Dibutuhkannya perlindungan tambahan serta hak anak atas dirinya sendiri mendorong PBB untuk membuat sebuah instrumen baru yang mengatur secara khusus mengenai hak anak. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat 4 (empat) materi pokok hak-hak anak yaitu pertama, hak kelangsungan hidup seperti hak untuk mendapatkan akses berobat. Kedua, hak perlindungan seperti perlindungan dari kekerasan, keterlantaran, dan diskriminasi. Ketiga, hak untuk tumbuh dan berkembang seperti pendidikan dan hak untuk standar hidup yang layak. Keempat,

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 139

hak berpartisipasi seperti hak untuk menyatakan pendapat. Dalam Pasal 3 ayat (3) dari KHA dituliskan bahwa Negara Pihak harus menjamin berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak harus sesuai dengan standar. Anak juga harus mengetahui dan mendapatkan informasi atas obat yang dikonsumsi, hal ini diatur pada Pasal 17 KHA yang menyatakan bahwa setiap anak harus dijamin haknya dalam memiliki akses ke informasi termasuk informasi kesehatan fisik. Dalam Pasal 24 ayat (1) KHA juga menuliskan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak untuk menikmati status kesehatan tertinggi yang dapat dicapai untuk memperoleh perawatan dan pemulihan kesehatan serta negara peserta akan berusaha menjamin hak pelayanan perawatan kesehatan tersebut tidak akan dirampas. Lalu pada ayat (2) dituliskan mengenai negara harus mengusahakan pelaksanaan sepenuhnya dari hak-hak yang dicantumkan. Dari Pasal 24 KHA, kita dapat mengetahui bahwa pelayanan perawatan kesehatan merupakan hak anak di mana anak harus mendapatkan hak tersebut sebaik-baiknya.

Indonesia sebagai negara pihak harus membuat peraturan sebagai bentuk komitmen akan keinginan bertanggung jawab, maka dari itu Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak tersebut. Peraturan mengenai hak kesehatan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dituliskan bahwa,

”Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dari ayat ini, dapat ditemukan 2 (dua) pengertian, yaitu anak harus dilindungi dalam pemenuhan hak dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>6</sup> Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah

---

<sup>6</sup> Modul pelatihan sistem perlindungan anak

Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga menuliskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa untuk menjamin pemenuhan tersebut, maka negara berkewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. KHA dan UU Perlindungan Anak memiliki tujuan yang sama dalam melindungi anak, terutama dalam *point* pertama yaitu pemenuhan hak. Terdapat banyak hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi, salah satu dari hak anak tersebut adalah hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Secara umum, hak kesehatan diterapkan dengan menjalankan program *Universal Health Coverage* (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta (CKS) yang memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu kesetaraan dalam akses layanan kesehatan di mana semua masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, kualitas layanan kesehatan harus cukup baik, dan orang-orang harus dilindungi terhadap risiko finansial. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), juga dituliskan pada Pasal 4 bahwa semua orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Untuk memenuhi hak kesehatan, maka harus dilakukan upaya kesehatan. Salah satu upaya kesehatan adalah pengobatan atau diberikannya obat-obatan.

Pada UU Perlindungan Anak, Pasal 44 menjelaskan mengenai kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif sehingga anak dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Pelaksanaan upaya kesehatan yang dimaksud dijelaskan dalam UU Kesehatan yaitu upaya promotif yaitu promosi kesehatan, preventif yaitu pencegahan, kuratif yaitu pengobatan, dan rehabilitatif yaitu mengembalikan bekas penderita ke keadaan semula atau sebelum sakit. Pelaksanaan upaya kesehatan yang dimaksud telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia. Dalam UU Kesehatan, pada Pasal 44 menjelaskan bahwa setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi untuk mencegah dari penyakit dan pihak keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung imunisasi tersebut. Pasal 44 ini merupakan upaya kesehatan preventif yang memiliki tujuan

untuk mencegah penyakit yang nantinya memungkinkan akan berbahaya pada anak.

Lalu pada Pasal 45 menjelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan merawat anak. Pasal 45 juga menjelaskan bahwa, "Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjamin setiap anak yang dilahirkan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal." Sehingga dapat diketahui bahwa kesehatan anak merupakan hak penting yang harus dilindungi dan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga termasuk dalam pemberian imunisasi.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 mengenai Upaya Kesehatan Anak (Permenkes Upaya Kesehatan Anak), berisikan hal-hal atau dasar yang menjamin pemenuhan upaya kesehatan anak. Dari banyaknya pengaturan, terdapat pasal yang mengatur mengenai upaya kesehatan kuratif dalam obat-obatan salah satunya adalah pada Pasal 49 menuliskan mengenai penjaminan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemerataan dan keterjangkauan obat. Permenkes mengenai upaya kesehatan anak juga menjelaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh semua anak tanpa memandang status sosial anak. Adanya peraturan yang mengatur membuat hak anak akan kesehatan menjadi lebih jelas. Namun beberapa hak tidak diatur secara rinci.

Perincian mengenai obat-obatan termasuk hal yang penting dalam hak kesehatan anak, hal ini dikarenakan anak memiliki kebutuhan biologis sehingga batas maksimal atau dosis yang berbeda dari orang dewasa di mana anak memiliki resiko tinggi jika mengonsumsi vitamin, obat, atau vaksin dengan dosis orang dewasa.<sup>7</sup> Pemerintah perlu untuk lebih memperhatikan imunisasi anak terkhususnya imunisasi dasar wajib yang menjadi hak anak, serta menyediakan akses untuk imunisasi tambahan yang melindungi anak dari penyakit tertentu. Sehingga dibutuhkan peraturan lebih lanjut yang dapat mengakomodasi keperluan

---

<sup>7</sup> Gudang Ilmu Farmasetika, *Alasan Mengapa Harus Lebih Hati-Hati Ketika Memberikan Obat Untuk Anak-Anak*, <https://gudangilmu.farmasetika.com/alasan-mengapa-harus-lebih-hati-hati-ketika-memberikan-obat-untuk-anak-anak/>, diakses pada 3 Januari 2024 pukul 13:19 WIB

dan kepentingan anak dalam upaya kesehatan preventif terkhususnya dalam imunisasi.

Faktanya, masih banyak aspek hak kesehatan anak yang belum terpenuhi terutama dalam upaya kesehatan imunisasi. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya pelanggaran yang atas hak anak dalam hal imunisasi. Terdapat kasus yang menewaskan anak karena tidak diberinya vaksin yang sesuai dengan apa yang dijanjikan, sehingga tidak sesuai dengan apa yang seharusnya anak dapatkan yang berakibat pada tidak diperolehnya kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu sesuai dengan jenis vaksin palsu yang diterima.<sup>8</sup> Kasus imunisasi dengan isi imunisasi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya diberikan juga masih berulang. Terdapat pula fenomena di mana orang tua tidak ingin memberikan imunisasi kepada anak karena menganggap imunisasi sebagai suatu program yang merugikan. Kejadian di mana hak kesehatan anak terancam sering kali terjadi jika sudah memakan korban jiwa atau menimbulkan dampak dalam skala besar.

Hak kesehatan anak khususnya mengenai upaya kesehatan anak dalam imunisasi ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah mengakomodasi upaya kesehatan imunisasi anak. Regulasi atau kebijakan yang mengatur mengenai hak kesehatan anak terutama dalam upaya kesehatan preventif yang salah satunya adalah imunisasi merupakan hal yang penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bentuk kewajiban sebagai negara pihak serta untuk memenuhi hak dari anak itu sendiri, selain kewajiban dari pemerintah. Hak kesehatan anak dalam program imunisasi juga merupakan kewajiban orang tua serta masyarakat mengingat bahwa anak merupakan masa depan bangsa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengakomodasi kebutuhan hak anak dalam bidang kesehatan khususnya dalam upaya kesehatan di bidang imunisasi?

---

<sup>8</sup> Sehat Negeriku, *Langkah Pemerintah Dalam Penanganan Vaksin Palsu*, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20160830/3018278/langkah-pemerintah-dalam-penanganan-vaksin-palsu/>, diakses pada 8 Januari 2024



2. Bagaimana bentuk kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak kesehatan anak mengenai imunisasi anak melalui pemerintah, orang tua, dan masyarakat termasuk penyedia pelayanan kesehatan dan badan usaha?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Dari rumusan permasalahan yang ada, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Hukum Indonesia sudah memadai untuk melindungi hak anak dalam bidang kesehatan terkhususnya dalam bidang penyelenggaraan imunisasi, karena belum ada regulasi yang secara rinci mengatur mengenai upaya kesehatan anak terkhusus imunisasi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban negara dalam hal pemenuhan hak kesehatan anak melalui pihak terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat termasuk badan usaha dan penyedia pelayanan kesehatan yang merupakan pihak sekunder yang menjamin terpenuhi dan terlaksananya hak anak.

### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan kajian terhadap permasalahan yang ada sehingga tercapai tujuan dan manfaat yang diharapkan maka diperlukannya data-data akurat yang dapat dipercaya dan *reliable*. Dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pemenuhan hak kesehatan anak khususnya dalam preventif dan kuratif. Maka, metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema inti penelitian. Penelitian dilakukan dengan menganalisis perlindungan hak anak yang diatur dalam KHA dan UU Perlindungan Anak maupun peraturan perundang-undangan lainnya dalam menganalisis perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Indonesia.

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan

internet. Kepustakaan tersebut dibagi menjadi 3 yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) *Convention On The Rights Of Child (1989)* yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990.
- b) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- f) Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan kepustakaan seperti buku-buku teks hukum dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian.

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yang meliputi:

## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang yang membahas mengenai pengertian dan penjelasan mengenai perlunya ada kajian mengenai perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan upaya kesehatan preventif dan kuratif di Indonesia.

## BAB II

### HAK ASASI MANUSIA, HAK ANAK, DAN HAK KESEHATAN ANAK

Bab ini membahas teori terkait HAM, hak anak dan hak kesehatan anak juga kasus pelanggaran hak kesehatan yang dialami anak di Indonesia dan menguraikan hak anak apa saja yang telah dilanggar dan upaya kesehatan apa saja yang belum terpenuhi ditinjau dari KHA dan UU Perlindungan Anak, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

## BAB III

### UPAYA KESEHATAN ANAK DALAM BIDANG IMUNISASI

Bab ini membahas mengenai upaya kesehatan anak terkhusus dalam upaya kesehatan imunisasi yang diatur dalam Hukum Nasional dimulai dari peraturan perundang-undangannya dan konvensi yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam BAB ini, Penulis akan menjabarkan kasus mengenai pelanggaran hak kesehatan anak dalam imunisasi yaitu kesalahan imunisasi dan pemberian imunisasi yang tidak sesuai.

## BAB IV

### ANALISIS KEWAJIBAN NEGARA DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN IMUNISASI

Bab ini membahas mengenai pertanggungjawaban negara (presiden, pejabat pemerintah, badan hukum serta non hukum, masyarakat, dan orang tua) dalam menjamin perlindungan anak. Bab ini akan menjabarkan tugas dan fungsi dari pihak terkait dalam menjamin dan memastikan terpenuhinya hak anak terutama dalam upaya kesehatan imunisasi. Serta akan mengkaji kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak kesehatan anak melalui pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

## BAB V

### PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh analisis dan penulisan yang akan dilakukan penulis. Bab ini juga akan disertai dengan saran-saran terhadap penyelesaian dari masalah yang dikaji yang nantinya saran tersebut akan bermanfaat bagi kepastian hak anak di Indonesia.